

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dari Bab I , Bab II, Bab III dan Bab IV maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan terjadi tindak pidana pengancaman melalui sosial media adalah Kurangnya koordinasi antara kedua belah pihak, Tidak adanya komunikasi yang kurang terjalin antara sdra. Usman abdullah selaku walikota dan rabono wiranata selaku pers, Tidak ada pekerjaan tetap sehingga dijadikan peluang untuk mencari uang, kurangnya iman pelaku sehingga menghalalkan semua cara serta adanya kesempatan untuk membuat sesuatu yang tidak sesuai.
2. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Melalui Sosial Media Berdasarkan laporan dari pihak yang merasakan dirugikan atau pelapor, dan pihak penegak hukum akan memeriksa laporan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dengan memanggil para pihak baik pihak pelapor maupun pihak terlapor dengan disertai kesaksian ahli apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan unsur pidananya terpenuhi, apabila tidak terpenuhi kasus tersebut akan diberitahukan kepada pelapor, dilakukan pengambilan keterangan kepada saksi" terkait kasus tersebut dilakukan pengambilan keterangan terhadap ahli hukum, pengambilan keterangan terhadap ahli bahasa, untuk menentukan bahasa tersebut

yg dikirimkan SDR. USMAN ABDULLAH kepada SDR.RABONO WIRANATA apakah mengandung unsur ancaman

3. Hambatan dan upaya penegakan hukum tindak pidana pengancaman melalui sosial media adalah dimana hambatan penegakan hukum tindak pidana pengancaman melalui sosial media adalah setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi" dan ahli " maka perkara tersebut dinyatakan tidak cukup unsur. menurut ahli bahasa bahwa kalimat yang di sampaikan tersebut tidak ada unsur pengancaman.hanya kalimat biasa saja. Menurut ahli pidana, bahwa sdra. Usman abdullah tidak pernah mengenal Sdra.Rabono wiranata.bagaimana mungkin hal tersebut yg dikirimkan oleh Sdra. Usman abdullah di nyatakan mengancam Sdr. Rabono, kurangnya anggota penegak hokum terjadi tindak pidana, kurang waspada masyarakat dalam bepergian kesuatu tempat, serta adanya masyarakat yang enggan menjadi saksi suatu tindak pidana, Sedangkan upaya yang harus dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana pengancaman melalui sosial media adalah dengan melakukan sosialisasi, memberikan sanksi tegas kepada para pelaku. agar ada efek jera ketika ingin membuat laporan harus benar-benar dipertimbangkan dan membunyai bukti yang kuat

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Disarankan kepada pihak Kepolisian dan Pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara terus-menerus mengenai suatu tindak pidana dengan memasang spanduk-spanduk
2. Disarankan kepada pemerintah untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang belum bekerja untuk mendapatkan penghasilan tetap sehingga bisa meminimalisir suatu tindak pidana
3. Disarankan agar setiap permasalahan jangan langsung dilakukan pelaporan kepada pihak polisi sebaik dilakukan mediasi karena biasa kasus pengancaman di media sosial ini dilakukan oleh pihak yang saling mengenal